



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR: 13 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah , maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur Daerahnya sendiri;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang - Undang dimaksud ;
 - c. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah merupakan bagian dari Retribusi Perizinan Tertentu yang juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata , dinamis , serasi dan bertanggung jawab.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c di atas maka dipandang perlu untuk ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Rote Ndao.

1. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - Produk Hukum Daerah
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor : 003)

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG**

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah dan lembaga lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao;

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Agenisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol yang terbagi dalam 3 golongan yaitu : Golongan A, minuman berkadar alkohol / etanol (C_2H_5OH) 1% s/d 5%, Golongan B, minuman berkadar alkohol / etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% s/d 20% dan Golongan C, minuman berkadar alkohol / etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % s/d 55 %.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
10. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
11. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang diajukan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan retribusi daerah;
12. Surat Ketetapan retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

5. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRS atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah;
8. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya dapat dikatakan sebagai penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan terangkanya;
9. Pengawasan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas terhadap tempat / lokasi Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;
10. Tim Pengawasan dan Pengendalian Tempat / Lokasi Penjualan Minuman Beralkohol adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas membantu Bupati Kepala Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian tempat / lokasi Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol sebagai berikut :

- a. Diminum langsung ditempat penjualan, antara lain :
 - Hotel / Penginapan;
 - Restourant dan Rumah Makan;
 - Bar, Pub dan Club Malam, Diskotik;
 - Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Penjualan secara Partai maupun Eceran, antara lain :

- Toko, Pasar Swalayan, Super Market dan sejenisnya;
- Tempat tertentu lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 6

Jenis minuman yang berkadar alkohol / ethanol dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Golongan A minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1 s/d 5 %.
- b. Golongan B minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 5 s/d 20 %.
- c. Golongan C minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 20 s/d 55 %.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 8

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya **tarif retribusi** serta besarnya biaya **Label Daerah** didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei lapangan , biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- 1). Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol dan Label Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- 2). Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Diminum langsung ditempat penjualan, antara lain :

- Hotel / Penginapan	Rp. 250.000,- / tahun
- Bar, Pub dan Club Malam, Diskotik	Rp. 200.000,- / tahun
- Restourant dan Rumah Makan	Rp. 175.000,- / tahun
- Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	Rp. 120.000,- / tahun
 - b. Penjualan secara Partai maupun Eccran:

- Toko, Pasar Swalayan, Super Market dan sejenisnya sebesar	Rp. 300.000,- / tahun
- Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati	Rp. 120.000,- / Tahun

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1). Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin, tempat penjualan minuman beralkohol diberikan.
- (2). Jenis minuman yang beralkohol yang wajib dipungut dalam Wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah Golongan A, B dan C sesuai Pasal 6 Bab III di atas.
- (3). Jenis minuman yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini harus diberi Label Daerah.
- (4). Label yang dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan (satu tahun takwim).

Pasal 12

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1). Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2). SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, Isi serta Tata Cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1). Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, Isi dan Tata Cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi sebelum diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1). Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2). Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB .
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- 1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- 3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- 1). Atas kelebihan membayar retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengembalian kepada Bupati.

- 2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- 3). Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLEB.
- 4). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- 5). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dianggap dikabulkan dan SKRDLEB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 6). Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

Pasal 22

- (1). Permohonan Pengembalian Kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2). Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3). Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti penerimaan pos tercatat merupakan bukti pada saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2). Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1). Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2). Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3). Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1). Pengawasan dan pengendalian tempat penjualan minuman beralkohol di daerah dilakukan oleh Bupati dan tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta.
- (2). Untuk mengawasi dan mengendalikan tempat penjualan minuman beralkohol Bupati membentuk tim yang beranggotakan dari instansi terkait.
- (3). Minuman beralkohol Golongan B dan C tidak diperkenankan untuk dijual dan atau diedarkan didalam Wilayah Kabupaten Rote Ndao.
- (4). Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Bupati setiap tahun.

BAB XIX

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegakkan apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- 1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- 2). Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 28

- 1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2). Undang - Undang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang - orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Rote Ndao dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 11 Pebruari 2004



Christian Nehemia Dillak

CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a

Pada Tanggal 14 Pebruari 2004

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



Markus Dominggus Welkis

DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR : 013 SERI C NOMOR 003.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE, NDAO
NOMOR : 13 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. Umum

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa perlu diadakannya penataan kembali sumber - sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu diadakan penyesuaian - penyesuaian atas Retribusi Perizinan tertentu.

II. Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan pasal 31 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR : 017